

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini, tentang:

1. Dasar-dasar pertimbangan dalam pemberian remisi terhadap narapidana dalam tindak pidana korupsi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: berkelakuan baik dan telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana. Dalam memberi pertimbangan pemberian remisi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat sehingga nantinya pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) tidak menciderai kepentingan-kepentingan tersebut.
2. Kebijakan hukum pidana dalam pemberian remisi terhadap para pelaku korupsi selaku narapidana dilembaga pemasyarakatan pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Menkumham RI Nomor PAS-HM.01.02.42, Perihal Moratorium Pemberian Hak Narapidana Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan Pasal 14 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang kemudian diatur juga dalam Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999,

diperkuat dengan Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Sehingga kebijakan hukum pidana terhadap pemberian remisi berdasarkan Surat Keputusan Menkumham RI Nomor PAS-HM.01.02.42, Perihal Moratorium Pemberian Hak Narapidana Tindak Pidana Korupsi telah dicabut dengan Putusan PTUN Nomor 217/G/2011/PTUN-JKT)

B. Saran

Saran dalam penulisan skripsi ini mengenai:

1. Ketentuan pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana korupsi tetap harus diatur berbeda dengan pelaku tindak pidana pada umumnya. Pengaturan yang berbeda tersebut harus diterjemahkan sebagai ketentuan yang memperberat syarat bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk memperoleh remisi. Hal ini didasarkan pada terwujudnya keadilan hukum.
2. Kebijakan yang terkait dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi utamanya dalam ranah hukum pelaksanaan pidana (penitensier) harus memiliki landasan hukum yang kuat serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.